

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Ajaran Agama Islam adalah ajaran yang sempurna, ajaran yang mengatur segala aspek kehidupan baik itu hubungan Allah dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia maupun hubungan manusia dengan dirinya sendiri.

Termaksud zakat yang merupakan ajaran Agama Islam yakni hubungan manusia dengan manusia, dimana penempatan zakat ini merupakan rukun Islam ke-Tiga (menunaikan zakat). Terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menyejajarkan perintah sholat dengan zakat, serta memuji orang-orang yang sungguh menunaikannya. Allah berfirman dalam Q.S At-taubah 5 dan 11:

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحَرَّمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ
وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ^١ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ^٢ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ^٣

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ^٤ وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ^٥

Terjemahannya:

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musrik dimana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan shalat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka sungguh, Allah maha pengampun maha penyayang.

¹Kementerian Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.254

seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.²

Dan sebaliknya memberi ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkannya (At-taubah 34-35).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ نُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.³

Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Namun sebagian masyarakat masih berfikir bahwa mereka telah menunaikan kewajibannya secara sempurna ketika mereka menunaikan zakat fitrah pada akhir bulan Ramadhan, walaupun tanpa menghiraukan zakat mal mereka, padahal zakat mal merupakan zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu.⁴

²Ibid., h. 255

³Ibid., h. 259

⁴Abdalhaqq Bewley dan Amal Abdalhakim, Restorasi Zakat (Jakarta: Pustaka Adina, 2005), h.9

bulan Ramadhan, walaupun tanpa menghiraukan zakat mal mereka, padahal zakat mal merupakan zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu.⁴

Pada zaman kepemimpinan Rasulullah SAW zakat sangat terasa keberadaannya dan sungguh setelah wafatnya Rasulullah SAW, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq memerangi orang-orang yang sholat tapi enggan bahkan menolak untuk membayar zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan berbagai masalah sosial ekonomi dan kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.

Di Indonesia, zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menurut Undang-Undang terdapat 2 (dua) badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dalam konteks bernegara 2 pengelola lembaga zakat ini sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan zakat tersebut serta mewujudkan syiar agama islam. Sehingga dua lembaga ini mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.

Dalam Undang-Undang zakat RI No.38 tahun 1999 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

⁴Abdalhaqq Bewley dan Amal Abdalhakikim, Restorasi Zakat (Jakarta: Pustaka Adina, 2005), h.9

pengawasan, terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat sehingga zakat hukumnya wajib disisihkan seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan Undang-undang zakat mempunyai tujuan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan Agama dan meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial

Pengelolaan zakat di Masjid dewasa ini, yang ditandai dengan era globalisasi pada industri 4,0 pasti menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang sangat kompleks, sehingga mendorong para pengelola masjid untuk mempersiapkan manajemen atau pengelolaan yang lebih baik dan berkualitas. Sebagai suatu aktivitas yang sangat terpuji, seharusnya pengelolaan zakat di masjid harus lebih profesional, pengelolaan zakatnya harus lebih baik dan manajemennya harus modern, mengingat kemajuan teknologi semakin hari semakin canggih sehingga memudahkan masyarakat dalam bertransaksi termasuk zakat. Tidak sedikit masjid yang memberikan perhatian lebih dalam menyikapi permasalahan pengelolaan zakat ini khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masjid harus memiliki pengelolaan serta pendistribusian zakat yang baik agar terciptanya kesejahteraan masyarakat, juga kepercayaan masyarakat terhadap amil zakat yang mengelola zakat di masjid-masjid.

Masjid Nurul Huda merupakan salah satu masjid terbesar di Kelurahan Tinanggea, Masjid ini berdiri sejak tahun 1969 terletak di Jl. Abd Silondae Kec.

Tinanggea. Masjid ini merupakan tempat penghimpungan dana zakat, infaq dan juga shadaqah. Pengelolaan zakat di masjid ini ditangani oleh para amil zakat, yang dimana para muzakki mebayarkan zakatnya di masjid, kemudian para amil zakat lah bersama dengan panitia zakat bertugas mendistribusikan zakat.

Diawal bulan Ramadhan di Masjid Nurul Huda ini, para amil yang telah ditunjuk langsung dan di SK kan oleh pemerintah daerah mulai membuat perencanaan terkait dengan proses pengelolaan zakat ini, dengan cara musyawarah dengan ta'mir masjid, remaja mesjid, tokoh agama dan perangkat desa terkait dengan keputusan pemerintah daerah mengenai pengelolaan zakat. Dalam hal pengorganisasian Ketua amil zakat beserta anggotanya di bentuk oleh Kepala Lurah Tinanggea, dimana orang-orang yang telah ditempatkan pada amil zakat ini betul-betul faham mengenai zakat dalam hal ini Ketua Pengurus Masjid merangkap sebagai Ketua amil Zakat dan Imam Masjid serta Bendahara masjid merangkap sebagai anggota serta Koordinator dan pengawas. Dalam hal pelaksanaan amil zakat bertugas untuk menyampaikan waktu pembayaran zakat pada saat sebelum shalat Tarwih dimulai, dan para amil inilah yang bertugas untuk menghimpun dana zakat, namun terkait dengan pendistribusian zakat yang bertugas yakni panitia zakat, yaitu ke empat kepala lingkungan yang telah diberi amanah oleh amil zakat. Dan adapun pengawasannya Lurah Tinanggea lah yang berkoordinir langsung dengan para amil zakat terkait dengan pendistribusian zakat yang langsung disalurkan oleh para kepala lingkungan kepada masyarakat yang berhak menerima zakat.

Tetapi pada kenyataannya belum sepenuhnya pengelolaan zakat pada masjid Nurul Huda terimplementasi, ini dapat ditinjau dari tujuan pengelolaan itu sendiri. Sehingga penulis mengangkat judul “Implementasi Pengelolaan Zakat di Masjid Nurul Huda Kelurahan Tinanggea”.

B. Fokus Masalah

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah Implementasi pengelolaan zakat di Masjid Nurul Huda Kelurahan Tinanggea.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan zakat di Masjid Nurul Huda Tinanggea?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pengelolaan zakat di Masjid Nurul Huda Kelurahan Tinanggea.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Zakat di Masjid Nurul Huda Kelurahan Tinanggea
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat di Masjid Nurul Huda Tinanggea.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa, terkhusus program studi Manajemen Dakwah dalam pengelolaan zakat.

b. Secara praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang manfaat zakat dan lembaga pengelola zakat
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana dalam menegembangkan pengelolaan potensi zakat sebagai sarana untuk membangun pemerataan kesejahteraan mustahiq.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Pengelola Zakat dalam mengimplementasikan pengelolaan zakat yang sesungguhnya.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam mempersepsikan judul penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dalam bentuk definisi operasional, sebagai berikut:

1. Implementasi yaitu sebuah penerapan atau pelaksanaan.
2. Pengelolaan zakat adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengendalian terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁵

Berdasarkan pengertian di atas maka secara operasional judul ini adalah Implementasi Pengelolaan Zakat di Masjid Nurul Huda Tinanggea Kelurahan Tinanggea.

⁵UU RI Nomor 38 tahun 1999 *tentang pengelolaan zakat*, pasal 1 ayat 1